



PUTUSAN

Nomor 1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1782/Pdt.G/2022/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2021, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0340/010/X/2021 tanggal 20 Oktober 2022 dengan status Pemohon duda cerai dan Termohon janda cerai;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 06 November 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022 disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain pada saat setiap ada wanita yang beli-beli ke toko orang tua Pemohon.;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 bulan 2 minggu, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan agar Pemohon dapat rukun dengan Termohon, begitu juga kepada Termohon agar dapat rukun dan berdamai dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (S. AGUS SETIAWAN, S.H.) tanggal 14 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon telah mengerti apa yang dimaksud dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yaitu posita poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap posita Pemohon, benar Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, karena Pemohon sering tidak pulang ke rumah. Benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, namun Termohon memiliki alasan yaitu Termohon pernah menemui Pemohon di rumah, namun malah diusir dan disiram oleh orang tua Pemohon.
4. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang meminta perceraian maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta hak yang menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada waktu pernikahan atau selama kumpul hidup bersama;

Bahwa, apabila perkawinan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bisa diupayakan untuk kembali maka kami (Termohon Konvensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya setelah diformulasikan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon masih tetap dalam Gugatan Cerai Nomer 1782/Pdt.G/2022/PA.Sit. tanggal 15 November 2022;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban Termohon Nomer 1782/Pdt.G/2022/PA.Sit. tanggal 15 November 2022 kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bekerja di toko cat mobil tetapi sepi, kadang ada kadang tidak ada penghasilan;
4. Bahwa Pemohon juga mempunyai usaha sendiri, tapi kadang penghasilan hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan tuntunan mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pemohon hanya mampu memberikan mu'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512070310830006 tertanggal 29 Agustus 2017 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Nomor 0340/010/X/2021 Tanggal 20 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar lebih kurang 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Situbondo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak; ;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak tanggal 06 November 2021 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain pada saat setiap ada wanita yang beli-beli ke toko orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **Saksi 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar lebih kurang 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Situbondo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak tanggal 06 November 2021 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain pada saat setiap ada wanita yang beli-beli ke toko orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, bukti P.1 serta relaas Pemohon dan Termohon menunjukkan domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka hal ihwal yang pertama diperiksa adalah apakah antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah sehingga nanti dapat di ceraiikan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah, sedangkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2016 di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui upaya mediasi dengan mediator **S. Agus Setiawan, S.H.**, Mediator bersertifikat, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 14 Desember 2022 Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan talak Termohon dengan alasan rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada surat permohonannya posita nomor 4 , *Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain pada saat setiap ada wanita yang beli-beli ke toko orang tua Pemohon*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, dan penyebab yang didalilkan oleh Pemohon benar, namun Termohon memiliki alasan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon juga tidak membantah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi berupa mut'ah dimana gugatan rekonsensi ini akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dari Rekonsensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama, keterangan para saksi baik dari pihak Pemohon maupun para saksi dari pihak Termohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik serta bukti-bukti surat dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dari kedua belah pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah, yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2021, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo (vide: bukti P.2);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan belum dikaruniai anak (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama (Vide: Keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena *Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain pada saat setiap ada wanita yang beli-beli ke toko orang tua Pemohon* (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan 2 minggu yang lalu hingga saat ini (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Saksi-Saksi Termohon);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon);
- Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian/penasihatn pada setiap persidangan, demikian pula para saksi juga sudah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon, maka hal yang demikian ini patut dinilai bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia dan menghormati Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormatidan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide:Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, *"Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matrimonial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga),oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon"*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain - antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal saat perkara didaftarkan sudah berjalan kurang lebih 1 bulan 2 minggu dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri baik lahir maupun batin, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan pada fakta diatas-maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقًا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ عَظِيمًا

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan*, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo, sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon bersama jawabannya mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat" dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat "Tergugat";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Tergugat, karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pokok tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri nusyuz;
- Bahwa kriteria nusyuz menurut para ulama mazhab adalah “apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar” (**Hanafi**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (**Maliki**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



menunaikan kewajiban agama lainnya (**Syafi'i**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (**Hanbali**);

- Bahwa meskipun dalam persidangan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh *Penggugat suka curiga jika Tergugat memiliki wanita idaman lain, meskipun telah diberikan pengertian oleh Tergugat*, hal tersebut tidak termasuk hak-hak suami yang harus dipenuhi dari seorang istri. Melainkan adab menghormati dan menghargai dari seorang isteri kepada suami;

- Bahwa Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan :

وليسالشتمللزوجمنالنشوز، بلتستحقهاالتأديمنالزوجفبالأصح، ولايرفعهاإلبالفاضي

Artinya:

“Menurut pendapat yang lebih sahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada qadli (hakim).”

Curiga kepada suami dapat diklasifikasikan dengan berkata kasar kepada suami, tidak termasuk hak-hak suami yang menjadi kewajiban (dipenuhi) oleh seorang isteri. Oleh karenanya, sebelum istri dikatakan nusyuz maka perlu terlebih dahulu istri sudah diajarkan oleh suami jika istri tidak menjalankan kewajibannya;

- Bahwa meskipun dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama, namun tidak diketahui apakah perginya Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa izin atau mendapatkan izin kepada Tergugat;

- Bahwa dalam *Mughni Ibn Qudamah VI : 295* disebutkan:

النشوز: متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: *“Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah dan keberatan atas permintaan pada dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan bahwa Tergugat pantas untuk memberikan besaran Mut'ah yang diminta Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR., dalam keterangannya Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja di toko cat mobil; dan kedua Saksi menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan 2 minggu yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, oleh karena itu keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat.

Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) (vide: pengakuan Penggugat dan Tergugat);
2. Bahwa Tergugat bekerja di toko cat mobil dengan penghasilan tidak menentu (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan 2 minggu dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Mut'ah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat (suami), maka sesuai dengan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberi mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istri, namun mengingat usia pernikahan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 1 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat perlunya diberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan bisa dalam bentuk barang atau pun uang, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah lebih baik diberikan dalam bentuk uang untuk dipergunakan oleh Penggugat sebaik mungkin;

Menimbang bahwa dengan usia pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah 1 tahun dan antara keduanya hidup bersama rukun dan harmonis selama 1 tahun tersebut sebelum keduanya sering terjadi pertengkaran, oleh karenanya Majelis berpendapat mut'ah dibayarkan berdasarkan lamanya pengorbanan Penggugat dan kondisi ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tentang mut'ah, dapat dikabulkan. Kemudian dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1782/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)